DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

SKRIPSI

Oleh :

Ika Suryani Syarief

311001020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2014

DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

IKA SURYANI SYARIEF

NPM : 311001020

DOSEN PEMBIMBING :

DR. H. SLAMET SUHARTONO, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310860065

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2014

DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Oleh :

IKA SURYANI SYARIEF

NPM : 311001020

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 22 Agustus 2014
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 200/SK/FH/IX/2013
Tanggal 10 September 2013

TIM PENGUJI

Ketua	: Dipo W. Hariyono, SH, M.Hum. NPP/NIP. 20310880149	.....
Anggota	: Sad Praptanto Wibowo, SH, MH. NPP/NIP. 20310870119	.....
Anggota	: Bambang Mudjiono, BA, SH, M.Hum. NPP/NIP. 20310850045	.....

Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.
NPP/NIP. 20320880147

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan petunjuk dan rahmat-Nya, maka skripsi dengan judul "DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM" sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dapat selesai.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1) Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, perhatian dan pengarahannya untuk memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
2) Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Bhramasari, Dipl., DHE, MPA selaku Rektor dan pembina UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3) Dr. Andik Matulessy, S.Psi. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4) Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5) Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya .
6) Ahmad Mahyani S.H., M.H., M.M. selaku dosen wali.

7) Dipo W. Hariyono, SH, M.Hum., Sad Praptanto Wibowo, SH, MH. dan Bambang Mudjionoo, BA, SH, M.Hum. selaku Tim Penguji skripsi ini
8) Seluruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9) Drs. Widiyatmo Eko Putro, M.M. selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
10) Seluruh pegawai tenaga administrasi Fakultas Hukum dan Bagian Kemahasiswaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
11) Ibu tercinta, Tjio Tjendrawati Effendy, terima kasih atas kasih sayang, doa serta dukungannya selama ini.
12) Adik tercinta, Dwi Jayanthi Syarief, atas kasih sayang, doa serta dukungannya selama ini.
13) Sahabat-sahabat terbaik, Bikini Bottom Family (Liliyanti Selvia Sadipun, Eksa Puspitasari, Wulandari, Beatriks Safsafubun, Sonya Bolinda dan Dian) dan Tim Laskar Pelangi (Sawitri Diah Kusuma Wardhani dan Alif Hasan Alfathini) atas dukungannya selama ini.
14) Kawan-kawan angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UKM Paramatags), Badan Koordinasi Kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (BKK-UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Untag Law Community (ULC), Biro Bantuan

Hukum (BBH) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, redaksi Tabloid Pojok Hukum dan Harian Surabaya Pagi.

15) Para pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

Surabaya, Agustus 2014

IKA SURYANI SYARIEF
NPM : 311001020

ABSTRAK

Pada 30 Juli 2012 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam undang-undang yang baru tersebut terdapat pengaturan tentang diversi. Diversi diklaim secara internasional sebagai penyelesaian terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana. Melalui penelitian kepustakaan, penulis mencari penyebab diperlukannya diversi pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Berdasar hasil temuan penulis, diversi diperlukan untuk melindungi kepentingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Kata kunci: diversi, perlindungan anak

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....

LEMBAR PENGESAHAN.....i

KATA PENGANTAR.....ii

ABSTRAK.....iii

DAFTAR ISI.....v

BAB I.....1

1.1. Latar Belakang Masalah.....1

1.2. Rumusan Masalah.....7

1.3. Tujuan Penelitian.....7

1.4. Manfaat Penelitian.....7

1.5. Metode Penelitian.....8

1.5.1. Jenis Penelitian.....8

1.5.2. Pendekatan Masalah.....9

1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....10

1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....11

1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....12

1.6. Pertanggungjawaban Penulisan.....13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....14

2.1. Teori Pemidanaan.....14

2.2. Teori Negara Hukum.....19

2.3. Teori Tujuan Hukum.....23

2.4. Pengertian Konsep Diversi.....26

2.5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....28

BAB III PEMBAHASAN.....30

3.1. Alasan Penerapan Diversi dalam Menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....30

3.3. Pengaturan Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.....56

BAB IV PENUTUP.....67

4.1. Kesimpulan.....67

4.2. Saran.....68

DAFTAR BACAAN.....